

## ABSTRAK

Kasus ini berawal bahwa tergugat/Pengurus koperasi mengajak anggota/karyawan untuk berpartisipasi dalam program koperasi untuk mensejahterakan anggota/karyawan/dosen koperasi UIN Bandung dengan cara investasi. Selain itu Penggugat (Drs. Ayi Sopyan, M.Si, dkk) selaku anggota/karyawan/dosen UIN Bandung juga menandatangani perjanjian kerja sama antara Tergugat I (Drs. Aam Abdillah), Tergugat II (Muhammad Amaluudin Muslim) dan Tergugat III (Mardani) selaku Pengurus Koperasi/Dosen dan Karyawan Fakultas Adab UIN Bandung. Dalam perjanjian tersebut Tergugat I, II dan III tidak memenuhi isi perjanjian kerja sama. Bahwa tindakan berupa janji dan harapan keuntungan sebagaimana yang telah dijanjikan tergugat dalam isi perjanjian kerja sama tersebut, dimana pihak koperasi sebagai pengelola akan memberikan keuntungan sebesar 4% (empat persen) dari jumlah dana yang diinvestasikan pada tanggal 10 setiap bulannya dan akan langsung dibayarkan kepada BPR/Tergugat sebagai kewajiban cicilan kepada anggota melalui koperasi. Akibat tindakan tergugat tersebut penggugat merasa telah dipermainkan dan dirugikan.

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan pertanggung jawaban koperasi yang melakukan perbuatan melanggar hukum dan menimbulkan kerugian bagi pihak lain (anggota/karyawan/dosen) IAIN Sunan Gunung Djati Bandung, dan kaidah hukum yang dapat diambil dalam Putusan Perkara No. 48/Pdt.G/2006/PN.Bdg tentang perbuatan melanggar hukum.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptis analitis yaitu menggambarkan peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dalam pelaksanaan praktek hukum yang menyangkut permasalahan pertanggung jawaban badan hukum dalam melakukan perbuatan melanggar hukum. Penelitian ini juga menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang berarti penelitian terhadap Pasal-Pasal yang mengatur hal yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini.

Pemikiran ini bertitik tolak dari pemikiran bahwa perbuatan melanggar hukum yang dilakukan koperasi telah menyalahi ketentuan undang-undang, yaitu koperasi yang seharusnya menerapkan perekonomian sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan, akan tetapi koperasi telah merugikan pihak lain.

Berdasarkan hasil penelitian terhadap kasus perbuatan melanggar hukum dalam pelaksanaan pertanggungjawaban koperasi, dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan pertanggung jawaban koperasi dalam melakukan perbuatan melanggar hukum terhadap pihak yang dirugikan, dengan cara mengganti kerugian sebesar Rp. 2.057.500.000,- (dua milyar lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah). Namun Tergugat I, II dan III selaku pengurus koperasi tidak mengganti kerugian yang diderita oleh penggugat. Kendala yang dihadapi oleh Koperasi KAFA dalam melaksanakan pertanggungjawaban perbuatan melanggar hukum yaitu bahwa Tergugat I, II dan III selaku pengurus koperasi tidak akan mengganti kerugian yang diderita oleh penggugat sebelum penggugat membayar lunas hutangnya sesuai dengan perhitungan yang telah disepakati dalam perjanjian kredit (BPR Bina Citra Rahayu). Upaya yang dilakukan koperasi untuk mengatasi kendala pelaksanaan pertanggungjawaban perbuatan melanggar hukum yaitu bahwa apabila terjadi masalah atau kerugian dalam investasi, kami pihak koperasi akan menjadi mediator untuk menarik dana yang diinvestasikan di PT. SISB, mengingat yang mengelola dan menjamin keuntungan adalah PT.SISB bukan koperasi.